

BAB IV PENUTUP

A. kesimpulan

Merujuk pada pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan terkait dengan pengaturan tindak pidana perkosaan, khususnya dalam hal pelaku dan korban. Dalam KUHP Lama, Pasal 285 masih menganut pandangan bahwa pelaku pemerkosaan selalu laki-laki dan korban selalu perempuan. Pandangan ini tidak hanya membatasi ruang lingkup hukum, tetapi juga mencerminkan bias gender yang tidak sesuai dengan realitas. Namun, dalam KUHP Baru, sudah adanya perluasan khususnya pada Pasal 473, terdapat perluasan yang mengakui bahwa pelaku perkosaan bukan hanya terbatas pada laki-laki, tetapi juga perempuan, serta korban tidak harus perempuan, melainkan siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Perubahan dalam Pasal 473 KUHP Baru mencerminkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang lebih inklusif dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Perluasan ini juga berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap individu yang mengalami tindak pidana perkosaan dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang setara.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki-laki mencerminkan perubahan paradigma yang lebih inklusif dan adil. Dalam perspektif viktimologi modern, perkosaan dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan pelaku tidak selalu laki-laki. Hal ini diperkuat oleh Teori relasi kuasa, di mana perempuan dapat menjadi pelaku dengan memanfaatkan posisi kekuasaan, manipulasi emosional, atau ancaman terhadap laki-laki sebagai korban. Paradigma ini menggeser pemahaman tradisional yang selama ini hanya memandang perempuan sebagai korban dalam kasus perkosaan. Sehingga diperlukannya kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada perlindungan korban perempuan tetapi juga memberikan pengakuan serta perlindungan hukum bagi laki-laki yang mengalami viktimisasi dalam tindak pidana perkosaan. Dengan diberlakukannya Pasal 473 KUHP baru, hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan. Ini merupakan langkah maju dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Agar mendukung perluasan regulasi hukum ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan langkah-langkah konkret dalam sistem penegakan hukum dengan Lembaga dan sosialisasi yang harus dilakukan secara luas kepada masyarakat agar pemahaman mengenai perubahan aturan ini dapat tersampaikan dengan baik. Sosialisasi ini penting untuk menghapus stigma serta kesalahpahaman dimasyarakat yang masih menganggap bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku perkosaan dan hanya perempuan yang dapat menjadi korban.
2. Melakukan Peningkatan Edukasi dan Perlindungan bagi Korban Laki-Laki selain perubahan hukum yang lebih inklusif, diperlukan upaya konkret dalam bentuk edukasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan dukungan psikososial bagi korban tanpa memandang gender. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak yang mengalami viktimisasi dalam tindak pidana perkosaan. Selain itu, diperlukan pendirian lembaga atau forum khusus yang memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga tersebut akan membantu laki-laki korban merasa lebih aman untuk melaporkan kejadian yang mereka alami dan memastikan mereka mendapatkan keadilan yang setara dengan korban perempuan.